

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PARA PELAJAR  
TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA  
TERHADAP KARYA TULIS DAN BUKU DI SMK NEGERI 5  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG**

Doddy Kridasaksana, Wahyu Satria Wana Putra  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[kridasaksana.doddy@usm.ac.id](mailto:kridasaksana.doddy@usm.ac.id), [titopratio@yahoo.com](mailto:titopratio@yahoo.com)

**Abstract**

*The existence of scientific work can not be denied a necessity, especially for students in the learning process. It is no exaggeration to human intellectual creations are given adequate legal protection. In the reality of life, people should understand Copyright protection. Members of the public, in this case students who are users required to book and paper in receiving education and teaching process should also understand Copyright protection. The fact that happened, it did not show it. One indicator of the observations of many businesses seem photocopy especially around schools that readily accept a photocopy papers and books in the form of a whole, as well as the tendency of reluctance to buy original books. If this is left alone then this condition is very detrimental to the authors and publishers because of their disadvantaged economic rights, and moral rights. The objectives of this service is to provide accurate and correct information to the public, especially the students about the laws regarding Copyright (According to Law 28 of 2014), to give more information about many kind of against Copyright Infringement Writing and Books. The benefits of this activity is conducted for the students to know more about Copyright Infringement on Writing and Books. The results of the implementation indicates that, prior to the implementation of activities, vocational school students do not understand the SMK 5 Semarang and understand, and after vocational school counseling students SMK 5 Semarang increased insight about Copyright Infringement on Writing and Books. It is characterized by the number of responses in the form of questions and seriousness in accepting the material provided*

**Keywords:** *copyright, written work, book*

**Abstraksi**

Keberadaan karya ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan pokok khususnya bagi para pelajar dalam proses pembelajaran. Tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Dalam realita kehidupan, seharusnya masyarakat memahami perlindungan Hak Cipta. Anggota masyarakat, dalam hal ini adalah para pelajar yang merupakan pengguna wajib buku dan karya tulis dalam menerima proses pendidikan dan pengajaran juga selayaknya memahami perlindungan Hak Cipta. Fakta yang terjadi, ternyata tidak menunjukkan hal tersebut. Salah satu indikatornya tampak dari pengamatan banyaknya usaha *fotocopy* terutama di sekitar sekolah yang dengan mudah menerima *fotocopy* karya tulis dan buku dalam bentuk utuh, serta adanya kecenderungan keengganan untuk membeli buku asli. Jika hal ini dibiarkan saja maka kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat, khususnya para pelajar mengenai peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta (Menurut UU 28 Tahun 2014), menginformasikan bentuk pelanggaran hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku, Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bagi para pelajar lebih mengetahui tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku. Hasil pelaksanaan Pengabdian menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa SMK 5 Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa SMK 5 Semarang bertambah wawasannya tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku. Hal ini ditandai dengan banyaknya respon berupa pertanyaan dan kesungguhan dalam menerima materi yang diberikan.

**Kata Kunci:** hak cipta, karya tulis, buku

## PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights) adalah sebuah hasil olah otak manusia yang mengandung nilai komersial. Pengertian ini bisa disimpulkan bahwa HKI tertuju pada hak milik pribadi. HKI merupakan salah satu bagian dari hak pribadi tersebut, sebagai lawan dari hak milik umum. Oleh karena itu, hukum HKI mempunyai tujuan utamanya melindungi kepentingan pemegang haknya dengan memberikan sebagai hak milik terhadap benda tertentu, dengan segala konsekuensinya dan pembatasannya yang dibenarkan hukum. HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia<sup>1</sup>.

Kamus *Macquaire* memberikan batasan pengertian HKI sebagai hak pekerja kreatif dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan dan perindustrian yang dapat melindungi melalui hak cipta, merek dagang atau paten dan sebagainya. Hal senada juga bisa diperoleh dalam dokumen World Intellectual Property Organization (WIPO). Sedangkan World Trade Organization (WTO) melalui GATT 1994 lebih menekankan HKI pada perdagangan internasional dengan menambahkan beberapa bagian olah otak manusia yang bisa dilindungi oleh perjanjian ini, yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>2</sup>.

Selama ini persepsi HKI secara umum seringkali diartikan secara kegiatan proporsional karena hanya menekankan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Persepsi seperti itu menegaskan konsep dasar HKI bahwa HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan meyebarluaskan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, jika masa perlindungan habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*<sup>3</sup>. Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku dan karya tulis. Keberadaan karya ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan pokok khususnya bagi para pelajar dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor, yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum, pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman akan tetapi juga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berkompetisi secara jujur dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu<sup>4</sup>.

Pengaturan HKI dalam satu sistem, khususnya mengenai Hak Cipta sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dalam perkembangannya sampai akhirnya diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2002<sup>5</sup> tentang Hak Cipta yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003 tersebut, ternyata belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, khususnya buku dan karya tulis. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka peredaran buku ataupun karya tulis bajakan di Indonesia, contohnya penerbit Balai Pustaka memperkirakan kerugian yang dialami sebesar 125 milyar rupiah per tahun. Selanjutnya UU Hak Cipta tersebut diperbaharui lagi dengan UU Hak Cipta Baru Nomor 28 Tahun 2014 yang mulai

efektif diberlakukan pada tanggal 16 Oktober 2014<sup>6</sup>.

Melalui Pasal 1 UU Hak Cipta Baru, dapat kita lihat bahwa UU Hak Cipta tersebut memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya.

- 
- <sup>1</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency. 2004. **Kompilasi Undang-Undang RI di Bidang Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta.
  - <sup>2</sup> Tomi,Suryo.2010.*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.Yogyakarta. Hlm 7.
  - <sup>3</sup> Kridasaksana, Doddy. 2005. **Suatu Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Semarang University Press, Semarang.
  - <sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmasani. 2008. **Modul Matakuliah Hukum dan Kekayaan Intelektual**.Yogyakarta:FH UII.
  - <sup>5</sup> Anonymous, 2002. **Undang-Undang RI No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.** Jakarta: Penerbit CV Eka Jaya. Hal 8.  
Anonymous. 2014. **Undang-Undang Hak Cipta Edisi Terbaru**. Bandung: Fokusmedia. Hal 23.

Dalam UU Hak Cipta Baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi<sup>7</sup>. Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dan karya tulis dianggap sebagai sub sistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi ketiga komponen tersebut. Pertama, peraturan perundang-undangan Hak Cipta Baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim. Ketiga, adalah masyarakat sebagai pengguna buku dan karya tulis<sup>8</sup>.

Dalam realita kehidupan, seharusnya masyarakat memahami perlindungan Hak Cipta. Anggota masyarakat, dalam hal ini adalah para pelajar yang merupakan pengguna wajib buku dan karya tulis dalam menerima proses pendidikan dan pengajaran juga selayaknya memahami perlindungan Hak Cipta. Fakta yang terjadi, ternyata tidak menunjukkan hal tersebut. Salah satu indikatornya tampak dari pengamatan banyaknya usaha *fotocopy* terutama di sekitar sekolah yang dengan mudah menerima *fotocopy* karya tulis dan buku dalam bentuk utuh, serta adanya kecenderungan keengganan untuk membeli buku asli. Jika hal ini dibiarkan saja maka kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya.

Melihat uraian tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah mengenai aspek hukum Hak Cipta, yang meliputi; Bagaimana peraturan perundang-undangan hak cipta? Bagaimana dampaknya? Bagaimana mengenai penegakan hukumnya? Oleh karena uraian diatas maka pengabdian masyarakat kali ini secara spesifik menguraikan mengenai pemahaman para pelajar tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku di SMK Negeri 5, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Tujuan kegiatan pengabdian ini memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat, khususnya para pelajar di SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang mengenai peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta (Menurut UUHC No

28 Tahun 2014), menginformasikan bentuk pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan buku serta penegakan hukumnya di Indonesia. Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bagi para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang lebih mengetahui tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku .

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah memberikan penjelasan dalam meningkatkan pemahaman pelajar di SMK Negeri 5, Kecamatan Semarang Timur, Semarang tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya tulis dan Buku perlu dilakukannya penyuluhan Pemahaman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta. Kegiatan ini adalah untuk menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat luas, khususnya pemahaman para pelajar tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku.

Sebelum kegiatan berlangsung telah dilakukasn observasi lapangan (kunjungan awal) dengan melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang mengenai keterkaitan pengetahuan tentang Hak Cipta. Hasil wawancara menunjukkan kekurangpahaman masyarakat mengenai Hak Cipta, khususnya para pelajar. Oleh karena itu kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk penyuluhan sebagai upaya sosialisasi mengenai pemahaman tentang Hak Cipta dan pelanggaran Hak Cipta. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya penyesuaian antara ilmu dan teknologi yang ditransfer dengan kondisi pengetahuan yang beragam di kalangan masyarakat.

### **Khalayak Sasaran**

Masyarakat yang mempunyai minat terhadap masalah hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku, khususnya di kalangan para pelajar di di SMK Negeri 5, Kecamatan Semarang Timur, Semarang.

### **Metode Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman pelajar SMK Negeri 5 tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan konsultasi. Metode kegiatan dalam pengabdian ini, adalah :

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2015.

<sup>8</sup> <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2015.

- (1). Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku;
- (2). Metode yang kedua adalah tanya jawab. Metode ini dipergunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku, dan

- (3). Konsultasi, dimana metode ini digunakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelajar SMK Negeri 5 Semarang Timur Kota Semarang

### **Keterkaitan Program**

Merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan yang sangat strategis bagi pengambil kebijakan berkaitan dengan masalah hukum, khususnya mengenai Hak Cipta dengan Perguruan Tinggi sebagai sumber teknologi, ilmu, informasi serta perantara kepentingan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini mengenai peningkatan pemahaman pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum dengan SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi terhadap pembangunan bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat khususnya para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku maka pelajar SMK Negeri 5 sebagai pembuat dan pengguna karya tulis dan buku akan selalu menghindari sifat plagiat, berkeaktifan yang positif dan selalu bersikap menghargai hasil karya orang lain

### **Evaluasi Kegiatan**

Kriteria yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah mengenai pemahaman para pelajar mengenai Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku, apakah para pelajar juga mengetahui tentang peraturan yang mengatur Hak Cipta di Indonesia, bagaimana penegakan hukumnya jika terdapat pelanggaran Hak Cipta tersebut. Sedangkan indikator pencapaian tujuan adalah para pelajar setelah diberikan penyuluhan maka berkewajiban melakukan langkah-langkah yang layak dan patut dilakukan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SMK Negeri 5 Semarang adalah salah satu sekolah kejuruan tertua di Kota Semarang. Saat itu karena belum memiliki gedung sendiri, SMK Negeri 5 Semarang, pada 18 Agustus 1965 s.d. 30 Juli 1977 menggunakan gedung STM 2 Semarang di Sompok, Peterongan. Selanjutnya, pada 1 Juli 1977 s.d. 30 Juni 1979 SMK Negeri 5 Semarang berpindah menggunakan gedung milik STM 2 Semarang di Jalan Dr. Cipto 93 Semarang. SMK Negeri 5 Semarang menempati gedung sendiri pada 22 November 1997. Sejak saat itu SMK Negeri 5 Semarang menempati bangunan tersebut dengan luas areal 10.553 m<sup>2</sup> berdampingan dengan SMEA. Selanjutnya, dalam rangka memajukan pendidikan di era berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat, sangat diperlukan berbagai sarana prasarana yang kondusif, kebutuhan berbagai informasi pelajar, guru, orang tua maupun masyarakat, sehingga SMK Negeri 5 Kota Semarang berusaha mewujudkan hal tersebut meskipun belum begitu maksimal, salah satunya dengan adanya peluncuran website milik SMK Negeri 5 agar dapat membantu dan bermanfaat, terutama sekali informasi yang berhubungan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan informasi seputar SMK Negeri 5 Semarang.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil kuesioner dengan para pelajar SMK Negeri 5 Semarang Timur Kota Semarang, ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya yang berkaitan pelanggaran karya tulis dan buku. Hasil ditunjukkan dengan adanya sekitar 38,89% yang menyatakan

bahwa mereka kurang setuju dan tidak setuju bahwa menggandakan (*fotocopy*) suatu karya tulis dan buku adalah pelanggaran Hak Cipta. Disamping itu, mereka juga berpendapat kurang setuju, yaitu sebesar 62,5% menyatakan bahwa melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku akan berdampak di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil pra survey tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan meliputi : (1). Penyuluhan pemahaman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang pelanggaran Hak Cipta khususnya terhadap karya tulis dan buku DAN (2). Pemberian contoh-contoh kasus. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang mengenai pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis adalah berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 4.1.  
Pengetahuan dan Pemahaman Pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur  
Sebelum Dilakukan Kegiatan Pengabdian

Uraian	Sebelum (%)							
	SS	SP	S	P	KS	KP	TS	TP
1. Apakah Saudara setuju mengikuti penyuluhan hukum tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku sebelumnya?	20,8 3		77,7 8		1,39			
2. Apakah Saudara setuju bahwa perlu untuk mengetahui serta memahami pengertian/ pengetahuan Hak Cipta ?	9,72		90,2 8					
3. Apakah Saudara setuju bahwa UU yang mengatur mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta Baru perlu disosialisasikan pada masyarakat?	41,6 7		56,9 4		1,39			
4. Apakah Saudara setuju bahwa masyarakat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Cipta dan penyelesaiannya?	8,33		91,6 7					
5. Apakah Saudara setuju bahwa mengetahui dan memahami yang dimaksud pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku khususnya bagi guru, murid perlu diadakan sosialisai/penyuluhan di lingkungan sekolah?	34,7 2		65,2 8					
6. Apakah Saudara paham bahwa membuat karya tulis dan buku mengutip dari penulis sebelumnya itu diperbolehkan?		5,55		86,1 1		6,94		1,39

7. Apakah Saudara paham arti plagiat?		19,4 4		76,3 9		4,17		
8. Apakah Saudara setuju /sepakat memiliki karya tulis dan buku dalam bentuk fotokopian adalah pelanggaran Hak Cipta?	1,39		59,7 2		34,7 2		4,1 7	
9. Apakah Saudara setuju jika dalam mengutip pustaka dari sumber lain harus dicantumkan nama penulis dan darimana sumbernya?	41,6 7		58,3 3					
10. Apakah Saudara setuju /sepakat mengenai tata aturan dan kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap para pembajak karya tulis dan buku?	51,3 9		48,6 1					
11. Apakah Saudara setuju /sepakat bahwa melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku membawa dampak di masa yang akan datang?	2,78		34,7 2		62,5			
12. Apakah Saudara setuju/sepakat bahwa Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku harus dilindungi?	79,8 3		29,1 7					
13. Apakah Saudara setuju/sepakat jika memfotokopi sebagian dari isi karya tulis dan buku adalah pelanggaran Hak Cipta?	18,0 6		76,3 9		5,55			
14. Apakah Saudara memahami bahwa Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti ?		9,72		58,3 4		31,9 4		
15. Apakah Saudara memahami bahwa Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait dan digunakan secara komersial ?	18,0 6		76,3 9		5,55			
16. Apakah Saudara memahami bahwa sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat dialihkan, dan dalam UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. dengan wakaf ?				13,8 9		69,4 4		16,6 7
17. Menurut Saudara, apakah aturan dan kebijakan pemerintah yang sudah dibuat (UU Hak Cipta Baru) dengan penerapannya di lapangan sudah				4,17		90,2 8		5,55

dipahami oleh masyarakat?								
18. Apakah Saudara memahami bahwa aturan dan kebijakan pemerintah dalam UU Hak Cipta Baru sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat?		1,39		8,33		84,7 2		5,55
19. Apakah Saudara setuju/sepakat mengenai tata aturan mengenai Hak Cipta Baru terhadap karya tulis dan buku?			20,8 3		72,2 2			6,9 5
20. Apakah Saudara menyetujui bahwa bagi pencipta memiliki beberapa Hak moral, antara lain: (i) bahwa pencipta dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarnya?	9,72		75					15, 28
21. Apakah Saudara memahami bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya?				5,55		2,78		91,6 7
22. Apakah Saudara menyetujui bahwa pengelola tempat perdagangan harus bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya?	4,17		83,3 3		12,5			
23. Apakah Saudara setuju/sepakat bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, jika ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan?	48,6 1		51,3 9					

**Keterangan:**

SS = Sangat Setuju; SP=Sangat Paham; S=Setuju; P= Paham; KS =Kurang Setuju KP = Kurang Paham

Berdasarkan uraian diatas, sebelum dilakukan pengabdian terlihat bahwa para pelajar SMK Negeri 5 setuju (77,78%) untuk mengikuti penyuluhan hukum mengenai pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku. Artinya mereka paham bahwa keberadaan buku maupun karya tulis tidak dapat disangkal merupakan kebutuhan utama dalam proses

pembelajaran. Selain itu jika dicermati proses satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh para pelajar tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidak berlebihan jika hasil karya cipta tersebut diberi perlindungan.

Para pelajar SMK Negeri 5 pun sangat setuju bahwa Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku perlu dilindungi (79,83%). Namun, sayangnya masih ada yang kurang setuju bahwa dalam memiliki karya tulis dan buku dalam bentuk fotokopian juga termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta (34,72%) dan bisa berdampak pada masa depan bagi masyarakat (62,5%), khususnya bagi kreatifitas penulis. Ditemukan pula para pelajar SMK Negeri 5 tidak menyetujui bahwa bagi pencipta memiliki bebrapa hal moral, antara lain pencipta dapat mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya, kemudian pensipta juga berhak untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya (15,28%).

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut diatas kerap terjadi antara lain dapat disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa terhadap perlindungan Hak Cipta buku dan karya tulis, kurangnya penegakan hukum serta kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itulah pengabdian masyarakat ini perlu dilakukan.

Setelah dilakukan penyuluhan mengenai “Peningkatan Pemahaman Para Pelajar tentang Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku di SMK Negeri 5 , maka dilakukan pengisian kuesioner kembali agar dapat diketahui sampai sejauhmana penguasaan atau pemahaman para pelajar terhadap materi yang diberikan. Untuk leboh jelasnya dapat dilihat pada tabel 4,2 berikut ini:

Tabel 4.2.  
Pengetahuan dan Pemahaman Pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur  
Sebelum Dilakukan Kegiatan Pengabdian

Uraian	Sebelum (%)							
	SS	SP	S	P	KS	KP	TS	TP
1. Apakah Saudara setuju mengikuti penyuluhan hukum tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Tulis dan Buku sebelumnya?	20,8 3		77,7 8		1,39			
2. Apakah Saudara setuju bahwa perlu untuk mengetahui serta memahami pengertian/ pengetahuan Hak Cipta ?	9,72		90,2 8					
3. Apakah Saudara setuju bahwa UU yang mengatur mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta Baru perlu disosialisasikan pada masyarakat?	41,6 7		56,9 4		1,39			
4. Apakah Saudara setuju bahwa masyarkat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Cipta dan penyelesaiannya?	8,33		91,6 7					
5. Apakah Saudara setuju bahwa mengetahui dan memahami yang dimaksud pelanggaran Hak Cipta	34,7 2		65,2 8					

terhadap Karya Tulis dan Buku khususnya bagi guru, murid perlu diadakan sosialisai/penyuluhan di lingkungan sekolah?								
6. Apakah Saudara paham bahwa membuat karya tulis dan buku mengutip dari penulis sebelumnya itu diperbolehkan?		5,55		86,1 1		6,94		1,39
7. Apakah Saudara paham arti plagiat?		19,4 4		76,3 9		4,17		
8. Apakah Saudara setuju /sepakat memiliki karya tulis dan buku dalam bentuk fotokopian adalah pelanggaran Hak Cipta?	1,39		59,7 2		34,7 2		4,1 7	
9. Apakah Saudara setuju jika dalam mengutip pustaka dari sumber lain harus dicantumkan nama penulis dan darimana sumbernya?	41,6 7		58,3 3					
10. Apakah Saudara ssetuju /sepakat mengenai tata aturan dan kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi terhadap para pembajak karya tulis dan buku?	51,3 9		48,6 1					
11. Apakah Saudara setuju /sepakat bahwa melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku membawa dampak di masa yang akan datang?	2,78		34,7 2		62,5			
12. Apakah Saudara setuju/sepakat bahwa Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku harus dilindungi?	79,8 3		29,1 7					
13. Apakah Saudara setuju/sepakat jika memfotokopi sebagian dari isi karya tulis dan buku adalah pelanggaran Hak Cipta?	18,0 6		76,3 9		5,55			
14. Apakah Saudara memahami bahwa Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti ?		9,72		58,3 4		31,9 4		
15. Apakah Saudara memahami bahwa Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait dan digunakan secara komersial ?	18,0 6		76,3 9		5,55			
16. Apakah Saudara memahami bahwa sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat dialihkan, dan dalam UU Hak				13,8 9		69,4 4		16,6 7

Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. dengan wakaf ?								
17. Menurut Saudara, apakah aturan dan kebijakan pemerintah yang sudah dibuat (UU Hak Cipta Baru) dengan penerapannya di lapangan sudah dipahami oleh masyarakat?			4,17		90,28			5,55
18. Apakah Saudara memahami bahwa aturan dan kebijakan pemerintah dalam UU Hak Cipta Baru sudah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat?		1,39	8,33		84,72			5,55
19. Apakah Saudara setuju/sepakat mengenai tata aturan mengenai Hak Cipta Baru terhadap karya tulis dan buku?			20,83	72,22				6,95
20. Apakah Saudara menyetujui bahwa bagi pencipta memiliki beberapa Hak moral, antara lain: (i) bahwa pencipta dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya?	9,72		75					15,28
21. Apakah Saudara memahami bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya?			5,55		2,78			91,67
22. Apakah Saudara menyetujui bahwa pengelola tempat perdagangan harus bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya?	4,17		83,33		12,5			
23. Apakah Saudara setuju /sepakat bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, jika ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan?	48,61		51,39					

**Keterangan:**

SS = Sangat Setuju; SP=Sangat Paham; S=Setuju; P= Paham; KS =Kurang Setuju KP = Kurang Paham

Mencermati data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku yakni dapat berhasil. Para pelajar menunjukkan antusiasme yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan menyatakan sangat setuju (41,67%) ingin mengetahui dan memahami yang dimaksud pelanggaran terhadap karya tulis dan buku perlu diadakan di sekolah. Kemudian saat sebelum dilakukan penyuluhan, para pelajar yang semula kurang paham ataupun tidak paham (8,33%) mengenai membuat karya tulis dan buku dengan cara mengutip dari penulis sebelumnya diperbolehkan tetapi setelah dilakukan penyuluhan pemahaman tersebut berganti menjadi 13,89% (sangat paham) dengan peningkatan sebesar 8,33% dari yang semula kurang paham ataupun tidak paham menjadi sangat paham.

Lebih lanjut, mengenai masalah pengertian plagiat setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman baik sangat paham ataupun paham sebesar 4,17%. Pemahaman para pelajar juga bertambah mengenai bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan/ royalty meningkat sebesar 31,94%, Artinya, bahwa seorang penulis akan mendapat *royalty* ketika buku yang dituliskannya sudah laku terjual. Hal ini perlu dilakukan karena merupakan hak yang diperoleh seorang penulis apapun.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan pelanggaran Hak Cipta terhadap penyalahgunaan karya tulis dan buku dapat berkurang.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan**

### **1. Faktor Pendukung**

Apabila kita bandingkan dengan faktor-faktor yang merupakan kendala dalam kegiatan ini, ternyata faktor-faktor yang merupakan pendukung/positif lebih banyak dirasakan dalam kegiatan pengabdian ini. Beberapa hal yang merupakan faktor pendukung, antara lain:

- a. Terdapat respon yang positif dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerolehan perizinan sampai kepada respon seluruh para peserta pengabdian, sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan lancar.
- b. Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang belum sepenuhnya memahami tentang pengertian Hak Cipta dan kaitannya dengan karya tulis dan buku serta bentuk-bentuk pelanggarannya.

### **2. Faktor Penghambat**

Setiap kegiatan tentu ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian pada para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang berupa peningkatan pemahaman para pelajar terkait dengan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku ini tidak terlalu banyak mengalami hambatan dan kendala. Hal-hal yang mungkin merupakan hambatan berkisar pada hal yang bersifat teknis berkenaan dengan waktu pelaksanaan untuk kegiatan ini.

## **Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Tulis Ilmiah**

Karya tulis ilmiah yang telah diwujudkan secara nyata, artinya tidak harus dipublikasikan yang terpenting karya tulis ilmiah tersebut dapat dapat dibaca, maka di dalamnya melekat Hak Cipta. Hak Cipta sendiri memiliki dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut (baca: karya tulis ilmiah)

Oleh karena di dalam karya tulis ilmiah terdapat Hak Cipta, maka hal ini telah menimbulkan hak monopoli dari pemegang hak ciptanya. Hak monopoli dapat dipahami bahwa hanya pemegang Hak Cipta yang berhak menggunakan Hak Cipta tersebut atau memberikan izin pihak lain menggunakan Hak Cipta tersebut. Di samping itu, hak monopoli disini juga termasuk bahwa pemegang hak cipta berhak melarang orang lain menggunakan hak cipta tersebut. Adapun yang dimaksud pemegang hak cipta disini adalah penulis karya ilmiah atau pihak lainnya yang diberikan Hak Cipta.

Apabila terjadi praktek plagiat dalam karya tulis ilmiah dapat dijelaskan hubungan dengan pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut. Istilah plagiat sebenarnya di dalam UU HC No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikenal, tetapi istilah ini menjadi sesuatu yang biasa digunakan di lingkungan kampus/akademis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Plagiat sendiri dapat dipahami sebagai bentuk penjiplakan baik sebagian atau keseluruhannya dengan tidak menyebutkan sumbernya, sedangkan dari sudut pandang Hak Cipta hal ini dapat diartikan sebagai upaya perbanyakan, pengumuman dan perubahan baik sebagai atau keseluruhan dengan menyebut atau tidak menyebutkan sumbernya.

Berdasarkan hal tersebut diatasi, maka apabila dikontekskan dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, praktek plagiat dapat mengarah kepada pelanggaran hak cipta, baik dari sisi hak ekonomi maupun hak moral atau dua-duanya. Pelanggaran Hak Cipta dari sisi hak ekonomi diwujudkan dengan adanya perbanyakan/pengumuman karya tulis dengan menyebut sumbernya yang ditujukan untuk kepentingan komersial, sedangkan pelanggaran Hak Cipta dari sisi hak moral diwujudkan dengan adanya perubahan dan tidak adanya penyebutan sumbernya yang ditujukan untuk kepentingan non komersial. Atas dasar hal ini, maka praktek plagiat sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta yang tentunya dapat dikenai sanksi hukum berupa perdata maupun pidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan didapatkan kesimpulan dari pelaksanaan acara pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian, adalah:

### **Simpulan**

Dari kegiatan pengabdian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya tulis dan Buku dan bentuk-bentuk pelanggarannya serta sanksi hukumnya. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang kurang memahami ataupun tidak paham, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMK Negeri 5 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang bertambah wawasan. Para pelajar menunjukkan antusiasme sangat setuju (41,67%) ingin mengetahui dan memahami yang dimaksud pelanggaran terhadap karya tulis dan buku perlu diadakan di sekolah. Saat sebelum dilakukan penyuluhan, para pelajar yang semula kurang paham ataupun tidak paham mengenai membuat karya tulis dan buku mengutip dari penulis sebelumnya diperbolehkan terdapat 8,33%, tetapi setelah dilakukan penyuluhan pemahaman tersebut total menjadi 13,89% (sangat paham) dengan peningkatan sebesar 8,33% dari yang semula kurang paham ataupun tidak paham menjadi sangat paham.

Adanya kegiatan ini didukung respon dari sasaran, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah angka pelanggaran Hak Cipta terhadap karya tulis dan buku.

### **Saran**

1. Perlunya sosialisasi mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Hak Cipta secara berkala di lingkungan masyarakat.
2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan secara berkelanjutan khususnya mengenai UU Hak Cipta (UUHC Nomor 28 tahun 2014) yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap karya tulis dan buku kepada para pelajar SMK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.2001. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Arif,Lutviansori. 2010. **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**. Graha Ilmu.Yogyakarta
- Bambang, Kesowo. 1995. **Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual**. UGM.Yogyakarta
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmasani. 2008. **Modul Matakuliah Hukum dan Kekayaan Intelektual**.Yogyakarta:FH UII
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency. 2004. **Kompilasi Undang-Undang RI di Bidang Hak Kekayaan Intelektual**. Jakarta.
- Kridasaksana, Doddy, 2005. **Suatu Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Semarang University Press, Semarang.
- Saidin H.OK, 1995. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo. 2002. **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**. Penerbit PT Alumni. Bandung
- Tomi, Suryo Utomo, 2010. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Vollmar. HFA, terjemahan I.S. Adiwimarta.1983. **Pengantar Studi Hukum Perdana (I)**. Rajawali Pers. Jakarta. . Hlm 9.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta.](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta.)"Hak Cipta.
- <http://id.wikisource.org/./Undang-Undang> Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

